

IMPLEMENTASI PERAN KEPOLISIAN DAN HAMBATAN-HAMBATANNYA DALAM MENGUNGKAPKAN KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR SABU-RAIJUA

Ar Banga^{1*}, Rudepel Petrus Leo², Heryanto Amalo³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: arbanga97@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rudileo1964@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: amalo.hery@yahoo.co.id

*Corresponding Author

Abstract: Premeditated murder in the Criminal Code (KUHP) is regulated in article 340 of the Criminal Code, which states: "Anyone who deliberately and with premeditation takes the life of another person, is threatened with premeditation, with the death penalty or imprisonment for life or for a certain period of time a maximum of 20 years. This research aims to find out the role of the police in disclosing cases of premeditated murder in the Sabu-Raijua resort area, and what obstacles they experience in disclosing these cases, as well as the factors that cause the crime of premeditated murder and arriving at solutions faced by investigators in the process. investigation. This research uses empirical juridical methods, namely methods that are studied through field research approaching existing facts and then using relevant laws and regulations as a basis for reviewing analyzing legal research as a reference for problem solving. Looking for the factors causing the occurrence and handling, obtained from primary and secondary data from interviews with the police (criminal investigators), village heads, community leaders and victims' families. As well as with literature studies and qualitative descriptive data analysis. The results of this research show that the role of the police in uncovering criminal cases of premeditated murder is very important, because the role of the police in criminal justice is at the forefront. Namely by carrying out the duties of an investigator related to arrest, detention, searches, confiscation of evidence, examination of documents and witnesses, suspects and assistance from experts. In doing this, the police are tasked with finding out the real truth. Apart from that, this research aims to find out what obstacles are faced and what solutions there are to get the truth about the causes of premeditated murder crimes in the Sabu-Raijua Resort area.

Keywords: Role Of The Police; Crime; Premeditated Murder; Investigation.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang mempunyai kekuasaan dimana Indonesia dikenal dengan negara hukum, negara hukum yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia dikenal juga dengan negara toleransi yaitu menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat, dan keadilan sosial. Warga negara memiliki hak yang sama dalam berbangsa dan bernegara tanpa perkecualian. Maka dari adanya hukum itu, negara Indonesia memberikan jaminan kepada seluruh warga negara akan mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan hak-hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Perlindungan hukum yang sama dan serta kewajiban yang sama menurut hukum tersebut dan dapat diwujudkan dengan rasa ketertiban, aman, tenteram dan sejahtera.

Kejahatan menurut hukum di Indonesia adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyebabkan kerugian kepada sesama masyarakat dan tidak sesuai dengan kaidah hukum. Kejahatan bisa saja terjadi dimanapun kelompok manusia berada. Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat ialah kejahatan pembunuhan, pembunuhan merupakan kejahatan yang keji dan merugikan dengan sengaja atau merampas nyawa orang lain demi mencapai keegoisan yang ada dalam diri manusia. Kejahatan pembunuhan yang menjadi titik incaran si pelaku pembunuhan ialah nyawa seseorang yang tak bisa digantikan dengan apapun itu.

Dari kepentingan masyarakat itu sendiri, kejahatan memiliki dua unsur penting yaitu :

- a. Kejahatan merupakan sesuatu hal yang dapat merugikan Masyarakat dalam hal ini secara ekonomi.
- b. Kejahatan dapat mempengaruhi psikis orang, hingga tidak mendapatkan rasa aman, nyaman, tenang di kelompok Masyarakat.

Maka dari itu, peristiwa kejahatan menimbulkan korban yaitu masyarakat yang mengalami penderitaan baik itu secara jasmani maupun rohani karena akibat dari tingkahlaku orang lain yang hanya mementingkan diri sendiri atau bertentangan dengan hukum hak asasi manusia.

Polisi di negara Republik Indonesia adalah alat negara yang merupakan peranan penting untuk menjaga dalam hal keamanan, kesejahteraan, ketertiban dalam masyarakat, untuk menegak hukum, melindungi, mengayomi, serta memberikan pelayanan terhadap terpeliharanya keamanan di negara Indonesia. Maka dari itu, polisi Republik Indonesia diharuskan untuk maju dan berkembang dalam hal berpikir, tindakan menjadi seorang yang lebih profesional dan harus lebih dekat dengan masyarakat tanpa adanya tuntutan timbal balik dari masyarakat itu sendiri. Menjadi seorang polisi sipil mempunyai pengaruh yang lebih dominan dalam penyelenggaraan polisi baik secara proposional maupun profesional dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang transparan.

Didalam suatu kondisi, keamanan serta ketertiban seharusnya selaras dan bekerja efektif apabila masyarakat bertingkah laku sesuai dengan norma-norma dan menghindari perbuatan-perbuatan yang merupakan ancaman hukuman yang tanpa memperhatikan motif-motif mengapa ia harus berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sebagai salah satu contoh perkara pembunuhan berencana dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Reskrim kepolisian Resor Sabu-Raijua dengan kronologi terdakwa yang berdasar pada hasil penelitian yang mewawancarai Kasat Reskrim bahwa “ Yang berinisial YA bertindak sendiri pada hari Rabu Januari 2019, sekitar pukul 00.30 wita, atau teradinya di bulan Januari 2019 berlokasi di kali Lokoae desa Lohohede, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu-Raijua yang merupakan wilayah hukum Kepolisian Sabu-Raijua, melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban DR.

Selain itu yang membuat pelaku melakukan pembunuhan berencana terhadap korban, menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Lohohede “adanya upacara taji ayam yang diselenggarakan di Kecamatan Liae, dan DR (si korban) mengikuti acara tersebut sebagai seorang wasit taji ayam. Dengan hal itulah ia mengumumkan bahwa upacara taji ayam tersebut tidak ada yang menang (seri) tetapi si pelaku YA tidak menerima hal

tersebut dan terjadilah pembunuhan berencana.

Berdasar pada hal itu penulis ingin mengetahui implementasi peran kepolisian serta upaya kepolisian dalam hambatan-hambatan dalam mengungkapkan kasus-kasus pembunuhan berencana di wilayah hukum Kepolisian Resor Sabu-Raijua.

2. Metode

Penelitian ini adalah jenis penelitian *yuridis empiris* yaitu melalui penelitian lapangan, dimana penulis mendeteksi fakta-fakta yang ada kemudian menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar pengkajian dan analisis penelitian hukum sebagai acuan pemecahan masalah. Penelitian ini mendeskripsikan permasalahan yang terjadi secara sistematis, data dan sebuah gagasan mengenai suatu kebenaran nyata, sifat atau tingkah laku serta sebuah hubungan yang muncul tentang peran implementasi peran kepolisian serta upaya kepolisian dalam hambatan-hambatan dalam mengungkapkan kasus-kasus pembunuhan berencana. Jenis pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus pembunuhan, pendekatan tentang perundang-undangan, pendekatan kebenaran nyata, dan pendekatan analisis dari konsep hukum. Data-Data yang diperoleh oleh Penulis didapat melalui wawancara langsung dengan informan inti, sampel dengan atau responden di Resor Sabu Raijua, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua. Wawancara dilakukan dengan percakapan dilakukan antara dua pihak atau yang terkait dan bersifat terbuka dengan mengadakan tanggungjawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang sesuai terkait permasalahan yang diteliti. Serta Studi kepustakaan dimana Penulis membuat dan melakukan pertanyaan dan menulis dari setiap jawaban permasalahan yang sedang diteliti.

3. Peran Kepolisian dalam Mengungkapkan Kasus Pembunuhan Berencana di Kabupaten Sabu-Raijua

Adapun dalam mengungkapkan kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Sabu-Raijua dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a) Tahap Penyelidikan

Mengenai Penyelidikan pada Pasal 1 ayat 4 KUHAP disebutkan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini guna melakukan penyelidikan. Penyelidikan merupakan hal utama yang harus ada dibagian pertama dalam mengungkapkan sebuah kasus. Contohnya dalam proses penyelidikan peran kepolisian sangat aktif dalam mengungkapkan kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Mekanismenya sebagai berikut: 1) Menerima laporan yang datang dari pihak yang melapor dalam hal ini keluarga korban; 2) mencari keterangan dan barang bukti; 3) orang yang dicurigai diberhentikan dan lanjut dengan tanyakan serta periksa tanda pengenal diri. Dan selanjutnya itu adakan tindakan lain atas dasar atau menurut hukum yang bertanggung jawab. Dari tahapan-tahapan diatas maka penyelidikan dalam kasus ini dapat lanjutkan ke pihak penyidik.

Dan dalam Pasal 1 ayat 5 penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini. ¹Dalam hasil wawancara Kasat Reskrim bahwa penyelidikan yang dilakukan ialah berdasar pada undang-undang yang memberikan wewenang kepada aparat kepolisian sebagaimana ada pada pasal 1 butir 5. Kasat Reskrim mengungkapkan bahwa “adanya peristiwa tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman solidaritas dalam bermasyarakat dan kurangnya pengetahuan yang luas sehingga mengakibatkan kejadian yang merugikan orang lain”.²

Polisi merupakan alat negara yang bekerja menjadi abdi negara. Dalam peraturan perundang-undangan pada dasarnya tugas seorang polisi ialah memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, menegakan hukum, memberikan pelayanan perlindungan bagi masyarakat, serta mengayomi masyarakat. Maka dari itu dalam mengungkapkan sebuah perkara tindak pidana salah satunya tindak pidana pembunuhan berencana polisi memiliki wewenang untuk turun melakan tahap penyidikan, tahap penyelidikan, tahap penahanan, tahap penyitaan barang bukti serta sampai pada dugaan tindak pidana pembunuhan.

b) Tahap Penyidikan

Dalam tahap penyidikan pula adalah sebuah proses untuk menangani suatu perkara pidana sesuai dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi: *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Maka dari itu penegakan hukum merupakan sebuah proses pelaksanaan antara tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada penyidik untuk memutuskan sebuah keputusan yang berdasarkan alasan-alasan yang tepat.”* Sebagai salah satu contoh perkara pembunuhan berencana dengan kronologi terdakwa yang berdasar pada ³hasil penelitian yang mewawancarai Kasat Reskrim bahwa *“Yang berinisial YA bertindak sendiri pada hari Rabu Januari 2019, sekitar pukul 03.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di kali Lokoae Desa Lobohede, Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Sabu-Raijua setidak-tidaknya pada suatu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Kepolisian Sabu-Raijua, melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban DR. Yang membuat pelaku melakukan pembunuhan berencana terhadap korban, menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Lobohede”* adanya upacara taji ayam yang diselenggarakan di Kecamatan Liae, dan DR (si korban) mengikuti acara tersebut sebagai seorang wasit taji ayam. Dengan hal itulah ia mengumumkan bahwa upacara taji ayam tersebut tidak ada yang menang (seri) tetapi si pelaku YA tidak menerima hal tersebut dan terjadilah pembunuhan berencana. ⁴ Kepolisian Resor Sabu Raijua dalam upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan berencana melakukan perannya dalam mencari tahu sebab dari peristiwa tersebut mulai dari tahap peyelidikan dan tahap penyidikan. Penyidik dengan segera menanggapi setiap informasi yang datang dari masyarakat, dan keluarga mengenai adanya tindak pidana pembunuhan benrencana ini

¹ Pasal 1 butir 4 KUHAP tentang kewenangan pejabat polisi sebagai penyelidikan.

² Pasal 1 butir 5 KUHAP tentang tindakan penyidik dalam mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana.

³ Hasil wawancara Kasat Reskrim Polres Sabu Raijua Iptu Markus Foeh, 20 Juli 2023

⁴ Hasil wawancara Kepala Desa Lobohede Obi Labu, 02 Agustus 2023

dengan cara melakukan penyidikan. Laporan yang masuk dipenyidik harus disertai dengan alat bukti yang cukup kuat demi mencapai penentuan yang selektif dalam menentukan itu termasuk tindak pidana atau tidak.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Iptu Markus Foes⁵ selaku Kasat Reskrim Sabu Raijua ialah benar adanya pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2019 dengan berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat dan dengan bedasar pada undang-undang KUHP pasal 340.

Tindakan investigasi bertujuan untuk menemukan sebuah kebenaran yang nyata dan memiliki fokus kepada rasa keadilan bukan dengan sengaja memihak kepada seblah pihak. Maka dari itu, penyidik itu bertugas untuk kerjakan tugasnya sampai tuntas selesai, dan tidak bisa sewenang-wenangnya dalam sebuah zona nyaman dimana seorang penyidik selalu ada dalam zona nyaman pernghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Adapun mekanisme oleh unit Resmob Polres Sabu-Raijua sebagai berikut:

1) Menerima laporan dari pelapor

Adanya seorang warga atau masyarakat yang melapor adanya dugaan tindak pidana pembunuhan berencana kepada pihak kepolisian terutama tim penyidik.

2) Melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) dari pihak kepolisian Polres Sabu-Raijua yang melakukan olah tempat kejadian perkara saat adanya sebuah tindak pidana yang terjadi, adanya INAFIS (Indonesian Automatic Fingerprint Identification System) yang merupakan badan pelaksanaan teknis dibidang identifikasi yang berada di bawah badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri.

Pelaksanaan bertujuan untuk mencari dan menemukan barang bukti atau mencari pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut pada kasus pembunuhan berencana ini INFASI melakukan dengan cara mengecek keadaan korban di pinggir kali yang mencari tempat tewasnya si korban dan membuat atau menggambar sketsa TKP.

3) Melakukan penangkapan dan penahanan

Dengan adanya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Sabu-Raijua ini guna meminimalisir adanya tersangka yang berusaha melarikan diri, memanipulatif TKP, merusak dan menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana tersebut atau mengulangi tindak pidana lainnya selama proses penyidikan berlangsung.

4) Penyitaan dan pemeriksaan barang bukti ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dasar-dasar tindak kejahatan yang terjadi dan dapat mengadili sesuai dengan kebenarannya serta mengamankan barang bukti supaya tidak dihilangkan dengan secara sengaja oleh tindak pidana tersebut.

5) Melakukan autopsi pada korban

Setelah itu tim penyidik akan memanggil dokter ahli bedah untuk melakukan pemeriksaan pada tubuh korban supaya ditemukan penyebab kematiannya. Pemeriksaan yang dilakukan ada tiga tahap yaitu:

a. Pemeriksaan Luar

Pemeriksaan pertama kali dilakukan adalah memeriksa pakaian jenazah, dokumen, tinggi badan, berat badan, rambut, seluruh badan korban dan ciri khusus yang ada pada korban seperti tato atau bekas luka. Tahap ini melakukan

⁵ Hasil wawancara Kasat Reskrim Polres Sabu Raijua Iptu Markus Foes, 20 Juli 2023

- pembedahan pada mayat korban.
- b. Pemeriksaan Dalam
Pada tahap ini dilakukan pembongkaran mayat dengan cara membuka tubuh jenazah tanpa mengeluarkan organ-organ dalam dengan tujuan mengetahui sebab kematiannya. Apabila dibutuhkan, organ dalam tubuh tersebut dapat diambil sedikit untuk sampel pemeriksaan secara mikroskopik dan sudah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga jenazah.
 - c. Hasil Laboratorium dan laporan akhir
Yang berguna untuk menganalisis semua hasil tes lab dan membuat laporan akhir untuk menemukan penyebab dari kematian mayat korban.
- 6) Surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas
Surat ini merupakan salah satu aturan yang ada di kepolisian untuk sebagai kelengkapan yang disyaratkan dalam undang-undang pada proses penyidikan sesuai dengan KUHP Pasal 109 Ayat 1 yang bertujuan untuk melakukan pelaku dalam suatu tindak pidana yang terjadi dengan cara melihat latar belakang korban, mencari saksi.
 - 7) Memanggil saksi dan melakukan pemeriksaan pada saksi
Selanjutnya tim penyidik mencari saksi untuk dilakukan pemeriksaan terhadap saksi atas kejadian tersebut.
 - 8) Jika cukup alat dan bukti maka dilakukan pemberkasan dan setelah berkas lengkap kemudian dikirim ke Kejaksaan negeri.

c) Tahapan Pemberkasan Perkara

Menyusun berkas perkara. Berkas perkara dibuat oleh Penyidik Kepolisian dengan No. Pol: BP/149/VII/2019/ Reskrim berisi:

- 1) Resume : gagasan pokok berkas perkara;
- 2) Memeriksa para saksi-saksi;
- 3) Penyuratan berita acara pemeriksaan saksi;
- 4) Penyuratan panggilan;
- 5) Penyuratan perintah untuk penangkapan;
- 6) Penyuratan Berita acara penangkapan;
- 7) Penyuratan perintah untuk penahanan;
- 8) Penyuratan Berita acara untuk penahanan penahanan;
- 9) Penyuratan perintah untuk penggeledahan;
- 10) Penyuratan Berita acara untuk penggeledahan;
- 11) Penyuratan perintah untuk penyitaan;
- 12) Penyuratan Berita acara untuk penyitaan;
- 13) Visum, pemeriksaan oleh dokter forensic atas permintaan penyidik;
- 14) Daftar barang bukti;
- 15) Daftar saksi;
- 16) Daftar tersangka;
- 17) Foto KTP;
- 18) Foto korban.

Penyusunan berkas perkara harus dilakukan oleh aparat kepolisian, selain itu juga harus dipertanggungjawabkan oleh aparat yang ditugaskan menyusun pemberkasan perkara.

d) Penyerahan berkas perkara

Menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan menurut KUHAP penyerahan berkas perkara ada dua tahap yaitu:

- 1) Tahap pertama menyerahkan berkas perkara;
- 2) Tahap kedua menyerahkan barang bukti dan tersangka.

4. Hambatan-Hambatan dalam Mengungkapkan Kasus Pembunuhan Berencana

Hambatan dalam pelaksanaan tugas penyidikan oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sabu Raijua terhadap kasus pembunuhan berencana. Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam mengungkapkan kasus pembunuhan berencana:

a) Faktor hukum

Dari faktor hukumnya yaitu Masyarakat sekitar merasa undang-undang yang ada di Indonesia saat ini perihal pembunuhan berencana yang terjadi di Resor Sabu-Raijua tidak memenangkan keadilan sesungguhnya, yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini terjadi dikarenakan tidak sesuainya hukuman yang diberikan kepada terdakwa dibanding kejahatan keji yang ia perbuat. Dari hasil wawancara dengan Jakob Seu Belan selaku penyidik reskrim bahwa : Keluarga dari pihak korban kurang setuju dengan hukuman yang diberikan kepada terdakwa karena perbuatannya yang keji kepada anaknya. Hal ini terjadi dikarenakan rasa kepahitan, rasa ketidaksanggupan keluarga dalam menerima kasus, rasa kehilangan yang dirasakan keluarga sangat mendalam, dan korban merupakan tulang punggung keluarga.

b) Faktor petugas

Pelaku seharusnya tidak bisa melarikan tetapi karena personil penyidik mengalami kekurangan maka dari hambatan itulah mereka kewalahan dalam mengungkapkan permasalahan tindak pidana pembunuhan yang terjadi, mereka memerlukan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan berkas-berkas perkara yang sudah ditargetkan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Tetapi dengan niat keseriusan dan perintah yang ditugaskan kepada pihak penyidik dalam hal ini aparat kepolisian yang diberi wewenang, merekapun berhasil menangkap pelaku pembunuhan berencana ini.

c) Sarana dan prasarana

Sarana dan fasilitas yang memadai yaitu tenaga keterampilan dan Pendidikan manusia seharusnya menjadi tolak ukur wilayah yang sudah menjadi wilayah hukum di Indonesia. Tetapi Kembali lagi kepada pemerintah setempat bahwa fasilitas dan sarana yang ada masih belum memadai, maka dari itu dalam mengungkapkan kasus ini ada beberapa titik hambatan yang menjadi penghambat bagi penyidik dalam menyelesaikan kasus ini. Contohnya dalam hal penangkapan seharusnya ada barang yang bisa mendeteksi barang tajam yang di pegang oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan. Oleh karena kurangnya sarana dan fasilitas maka penyidik sedikit kewalahan dalam mencari barang bukti tersebut.

d) Kurangnya alat bukti

Alat-alat bukti adalah faktor kontrol. Yang menghambat penyidik dalam memecahkan permasalahan atau menemukan titik permasalahan yang terjadi ialah

dengan hilangnya alat-alat kontrol yang sebenarnya itu adalah salah satu titik terang masalah. Proses pencarian alat bukti yang dilakukan oleh para pelaku untuk membunuh korbannya, dimana alat bukti tersebut telah hilang dikarenakan pelaku membuang alat bukti tersebut setelah melakukan pembunuhan terhadap korbannya agar tidak mudah terlacak oleh pihak kepolisian.

e) Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki hak dalam pelaksanaan penegakan hukum, sebab pada dasarnya tegaknya hukum di Indonesia adalah berasal dari masyarakat itu sendiri dan bertujuan untuk masyarakat pula demi mencapai kesejahteraan untuk masyarakat. Maka dari itu bisa ditarik kesimpulan bahwa kesadaran hukum masyarakatlah yang dapat merubah pelaksanaan penegakan hukum yang sukar, tetapi bisa juga terjadi sebaliknya bahwa ketika kesadaran hukum masyarakat rendah maka terjadi pula penegakan hukum yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Yang menjadi hambatan dalam faktor masyarakat terhadap pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah Resor Sabu-Raijua, dalam waktu rekonstruksi aparat kepolisian atau penyidik kewalahan dalam melakukan reka ulang adegan sebab masyarakat ada yang terpancing emosi karena perbuatan si pelaku.

f) Faktor kebudayaan

Berbicara kebudayaan Indonesia ialah negara Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tersebar dimasing-masing wilayah Indonesia, memiliki corak tersendiri dan memiliki ciri khas masing-masing dan pastinya memiliki karakteristik budaya tersendiri bagi masing-masing wilayah. kebudayaan adalah sebuah unsur yang memiliki keunikan baik dari segi pengetahuan, teknologi, sistem religi serta kesenian, dan hal itu akan menjadi sebuah identik karakteristik dari sebuah wilayah. Dalam hal ini kebudayaan seringkali dikaitkan dengan hukum. Mengapa sering dikaitkan, karena nilai kebudayaan itu sendiri adalah sebuah cerminan bagi negara hukum, yaitu salah satunya negara Indonesia yang memiliki nilai-nilai dasar hukum adat. Dengan beranekaragamannya kebudayaan di Indonesia pasti adanya kejahatan yang muncul dari hukum adat tersebut. Tempat berlakunya adat tertulis perundang-undangan yang harus mencerminkan nilai-nilai adat. Jika dalam peraturan perundang-undangan bertentangan dengan Masyarakat, maka akan semakin susah dalam melaksanakan penegakan pertauran hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim, Iptu Markus Foes, mengatakan bahwa ketika dalam mengungkapkan sebuah kasus masyarakat seringkali memilih menolak untuk memberikan keterangan karena cenderung takut dan dengan alasan malas berhadapan dengan polisi, sehingga pihak kepolisian sulit dalam mengungkapkan sebuah perkara dalam hal ini perkara tindak pidana pembunuhan berencana. Dengan banyaknya hasil wawancara dengan beberapa responden atau penjawab, dan penelitian kepustakaan yang menjadi teknik pengumpulan data dengan melakukan penelahan terhadap buku-buku yang relevan, literatur, catatan serta pelaporan yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah Resor Sabu-Raijua ialah dominannya membantu memecahkan masalah yang diteliti ialah faktor sarana dan prasarana yang harus memadai guna melancarkan pengungkapan tindak pidana pembunuhan bernecana.

5. Kesimpulan

Implementasi peran kepolisian dalam mengungkapkan pembunuhan berencana, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua pada Tahun 2019 melalui tahap penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan perkara adalah rekontruksi dan para saksi yang didalamnya keluarga korban dengan saksi-saksi lainnya merupakan salah satu barang bukti yang kuat dan mempunyai peran yang cukup penting dalam pembuktian perkara pidana terutama untuk memperkuat keyakinan hakim, yaitu sebagai alat bukti surat atau petunjuk peran alat bukti petunjuk yaitu untuk memperkuat pembuktian, dalam penyidikan digunakan untuk memperlengkap alat bukti yang lain dalam berkas perkara yang akan di limpahkan ke Kejaksaan, Jaksa/penuntut umum menggunakan alat bukti petunjuk dalam penuntutan serta memberikan kepada penyidik apabila alat buktinya belum cukup untuk pembuktian, sedang hampir selalu dipakai untuk memperkuat atau mempertebal keyakinan hakim dalam memutus sebuah perkara yang mana petunjuk diperoleh dari fakta-fakta persidangan maupun berdasar pada surat tuntutan dakwaan dari penuntut umum. Hambatan-hambatan dalam mengungkapkan kasus pembunuhan berencana dengan menemukan dari beberapa faktor yaitu: a) Faktor sarana dan prasarana; b) Faktor kemasyarakatan; c) Faktor kebudayaan.

Referensi

- Akunut, M. Y., Leo, R. P., & Deddy, R. *Sebab Atau Alasan Hakim Tidak Menjatuhkan Hukuman Maksimal Serta Hambatan yang Dihadapi dalam Penanganan Kasus Pembunuhan Berencana di Jalur 40 Kupang Kota*. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 1(4), (2023): 278-291.
- Benuf, K., & Azhar, M. *Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer*. Gema Keadilan, 7(1) (2020): 20-33.
- Fahasta, Muhammad Fathra, Dodi Haryono, and R. Mukhlis. *Peranan Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau 1.2 (2014): 34209.
- Jaya, Bringin. *Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidanan Pembunuhan (Studi Riset Pada Unit Reserse Polsek Sipispis)*, 2021.
- Juanda, Enju. *Hukum Dan Kekuasaan*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 5.2 (2017): 177-191
- Marentek, Junio Imanuel. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP*. Lex Crimen 8.11 (2019).
- Ramadhina, M., & Fadlian, A. *Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8(9), (2022): 92-98.
- Sitepu, K. A. B., Lubis, Y., & Sahlepi, M. A. *Peran Penyidik Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Dengan Mutilasi (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. Jurnal Meta Hukum, 2(3), (2023): 63-76.
- Tarigan, Laura Clara Herena. *Peranan Autopsi dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 265/pid. b/2018/pn kbj)*, 2020.
- Tarigan, M. K., Hasibuan, A. L., & Zulyadi, R. *Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerksaan (Studi Kasus Polsek Labuhan Ruku Kec. Talawi: Kabupaten Batubara, Sumatera Utara)*. JUNCTO: Jurnal Ilmiah

Hukum, 2(1) (2020): 33-40.

Tresyani, E., DA, K. N., & Kusworoningtyas, Y. *Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta. Verstek, 2(2), 2014.*